



N. Purnomo Lahir di Semarang 6 juni 1962 bertepatan dengan lahirnya presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno. Berpendidikan sarja Akuntansi dan magister pemasaran guna melengkapi “komersialisasi” latar belakangnya dalam kiprah membangun dunia Pendidikan. Berlatar belakang Banker sebelum akhirnya berpindah profesi sebagai seorang pendidik. Ia sebagai pendiri dan Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Ubaya, Pendiri dan Ketua Pelatihan Pajak Politeknik Ubaya, sebagai Ketua Tax Center Politeknik sekaligus sebagai Pendiri dan Ketua Forum Tax Center Surabaya. Purnomo disamping sebagai dosen juga aktif sebagai pembicara baik di pelatihan pajak bersertifikat (brevet pajak) maupun dalam seminar baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional

Beberapa karya buku yang pernah disusunnya antara lain Kepemimpinan Berkarakter, Negosiasi Berkarakter Lintas Budaya kedua buku ini memperoleh hibah Buku dari Pemerintah. Buku yang lain yang berlatar belakang profesinya sebagai banker adalah, Membedah Praktek Perbankan, Analisis Praktek Perbankan, Kepemimpinan Berkarakter Edisi 1 dan 2, Mengungkap Praktek Perbankan Dibalik Kerahasiaan Bank, Manajemen Perkreditan Bagi BPR. Sedangkan buku pajak yang pernah ditulis adalah Laboratorium (lab) PPN, Lab. PPh. Orang Pribadi dan Lab. PPh Badan.

Disamping sebagai penulis buku banyak penelitian yang sudah diterbitkan diantaranya Analysis of Relationship Among Factors That Influence Attitude tax Payer on Tax Payer Compliance, Comparison of Tax Amnesty Implementation in Developing Countries, Factors In Taxation Policies Issuances, An Analysis on The Factors Affecting Credit Selection in BPR to Increase Competitiveness, Analisis Perbandingan Kebijakan Perpajakan Antara “Reiventing Policy” dan “Sun Set Policy” , An Analysis on the Factors Affecting Credit Selection In BPR to Increase Competitiveness, The Analysis Of Tax Ratio In Indonesia And The Steps Taken To Increase It.



R. Soerjatno, lahir tahun 1953, sebagai Dosen Perpajakan di Program Diploma Perpajakan Politeknik Ubaya dan juga sebagai Instruktur Brevet Pajak Ubaya sejak th.2009 s.d. sekarang, dan telah memperoleh sertifikat Konsultan Pajak Tingkat C. Sebelum tahun tersebut, berkarier di Direktorat Jenderal Pajak yang purna bhakti tahun 2009. Adapun pengalaman di Direktorat Jenderal Pajak (nama/istilah di DJP masih untuk Struktur yang lama) adalah

1. Sebagai Verifikator / Penghitung Pajak Penghasilan pada seksi PPh
 2. Sebagai Kepala Sub Seksi Verifikasi PPN pada Seksi PPN
 3. Sebagai Kepala Kantor Penyuluhan Pajak (waktu itu masih ber-nama KAPENPA)
 4. Sebagai Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
 5. Sebagai Kepala Seksi PPN
 6. Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 7. Terakhir sebagai Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding
- Buku Perpajakan yang pernah ditulis adalah Buku Laboratorium PPN dan PPhBM

nasmedia
PENERBIT ANGGOTA IKAPI

Batua Raya No. 3 Makassar 90233
Tajem Baru No. 11 Yogyakarta 55281
+62812 1313 3800
redaksi@nasmedia.id
www.nasmediapustaka.co.id
www.nasmedia.id

PURNOMO - SEORJATNO

PPN & PPhBM; TEORI DAN PRAKTEK



PPN & PPhBM

(PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH)

TEORI DAN PRAKTEK



BARANG JADI



KONSUMEN / PEMBELI



PABRIKAN



BAHAN BAKU



PAJAK

PURNOMO - SEORJATNO
(Akademisi & Praktisi Ubata)

PPN & PPnBM

(PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH)

TEORI DAN PRAKTEK

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PURNOMO - SEORJATNO
(Akademisi & Praktisi Ubata)

PPN & PPnBM

(PAJAK PERTAMBAHAN NILAI & PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH)

TEORI DAN PRAKTEK

Diterbitkan oleh
Nas Media Pustaka
Tahun 2021

PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktik

**N. Purnomo
R. Soerjatno**

Copyright © N. Purnomo & R. Soerjatno 2021
All rights reserved

Layout : Rizaldi Salam
Desain Cover : Muhammad Alim

Image Cover
Freepik.com

Cetakan Pertama, September 2021
x + 207 hlm; 15.5 x 23 cm
ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka

PT. Nas Media Indonesia

Anggota IKAPI

No. 018/SSL/2018

Jl. Batua Raya No. 3, Makassar 90233

Jl. Tajem Baru No. 11, Yogyakarta 55281

Telp. 0812-1313-3800

redaksi@nasmedia.id

www.nasmediapustaka.co.id

www.nasmedia.id

Instagram : @nasmedia.id

Fanspage : nasmedia.id

Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka
Isi di luar tanggung jawab percetakan

PRAKATA

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rachmat dan Karunia Nya maka buku Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ini telah berhasil diselesaikan.

Buku PPN dan PPnBM ini disusun dan ditujukan kepada para mahasiswa secara khusus dan kepada masyarakat umum yang ingin mempelajari masalah PPN

Buku PPN ini disusun terdiri atas 13 Bab meliputi : Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, Obyek PPN dan Subyek PPN, Saat Terutang Pajak, Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN, Perhitungan PPN, Pajak Masukan dan Keluaran, Restitusi dan Kompensasi PPN, PPnBM, Sanksi dan Pelaporan PPN.

Pada tiap- tiap bab berisi antara lain tujuan dalam mempelajari materi, dasar hukum yang digunakan dalam menyusun materi, materi pembahasan dan diakhiri dengan soal latihan yang digunakan untuk mengetahui apakah para pembaca dapat memahami materi yang disusun

Buku ini menarik karena pada bab XII membahas masalah-masalah khusus dalam PPN seperti PPN Kegiatan Membangun Sendiri, PPN Jasa Giling di Pabrik Gula, PPN Penyerahan Obat di Rumah Sakit dan PPN atas Transaksi Digital. Pada akhirnya pada bab XII, buku ini juga mengupas tentang perbedaan antara UU PPN No 42 2009 tentang PPN dan UU PPN No 11 tahun 2020 Tentang Cita Kerja Pasal 112.

Mengingat peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan, maka tentunya buku ini pun masih banyak memerlukan penambahan materi ataupun penyempurnaan. Oleh karena itu masukan dari para pembaca akan sangat membantu kami dalam terus menyempurnakan buku ini seiring dengan kecepatan perubahan keadaan dalam dunia industri. Akhir kata, kami selaku

penyusun berterima kepada pihak pihak yang telah mendukung kami atas pemberian kesempatan yang diberikan dalam menyusun buku ini diantaranya adalah Rektor Universitas Surabaya, Direktur Politeknik Ubaya dan para dosen dilingkungan Universitas dan Politeknik Ubaya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang ingin mempelajari materi PPN & PPnBM, baik para mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya

Surabaya, Juni 2021

Penyusun

KATA PENGANTAR



Saya menyambut gembira atas diterbitkannya buku pajak ini, sebagai salah satu karya yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan Politeknik Ubaya. Sebagai Akademisi memang dituntut untuk menulis dan mempublikasikan, baik dalam bentuk buku maupun hasil dari penelitian dan itu juga telah dilakukan oleh sdr N. Purnomolastu sebagai salah satu penulis.

Buku yang diberi judul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Teori dan Aplikasi, sesuai digunakan oleh para mahasiswa, karena bukan hanya berisi teori yang didasarkan atas peraturan perpajakan namun juga dilengkapi dengan aplikasi dalam bentuk contoh kasus yang terjadi.

Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban adalah membayar pajak dengan baik dan benar, maka buku ini juga dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi para wajib pajak terlebih pada wajib pajak yang merupakan pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak sebagai pelengkap untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang PPN dan PPnBM.

Buku yang disusun ini juga telah memenuhi kaidah untuk dapat digunakan sebagai pembelajaran, karena disamping berisi tujuan pembelajaran dari tiap bab, juga berisi latihan soal, yang dapat digunakan untuk menguji pemahaman atas materi yang dipelajari.

Semoga buku ini dapat digunakan untuk ikut meningkatkan dan mencerdaskan anak bangsa dalam rangka membangun dan memajukan Indonesia lewat kontribusi terhadap kewajiban pajak.

September, 2021

Prof.Suyanto S.E.,M.Ec.,Dev.,Ph.D

Ketua LPPM Universitas Surabaya



Sebagai salah satu jenis pajak yang bersifat *indirect consumption based taxation*, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, secara fenomenal sudah menunjukkan kemampuannya sebagai andalan penerimaan negara di APBN pada setiap tahunnya, sekaligus mengatasi *cascading effect* sebagaimana halnya pada *sales tax* maupun jenis-jenis *indirect consumption based taxation* lainnya. PPN ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang dominan, selain PPh.

PPN memiliki kontribusi yang besar terhadap kemandirian dan ketahanan atas penerimaan dalam negeri dari negara Indonesia. Meskipun demikian, optimalisasi penerimaan PPN tidak akan berjalan dengan baik, bila kebijakan PPN dibuat tidak selaras dengan konsepsi, teori maupun *international best practice*. *Ketidakselarasan tersebut kerap kali menjadi penyebab terjadinya kegagalan dalam pemungutan PPN atau bahkan memicu untuk dilaksanakannya aggressive tax planning* oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, saya menyambut baik dan senang atas terbitnya buku “Pajak Pertambahan Nilai” ini yang ditulis oleh saudara N. Purnomo, seseorang dengan sosok yang berlatar belakang sebagai pendiri dan Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Ubaya, Pendiri dan Ketua Pelatihan Pajak Politeknik Ubaya, Ketua Tax Center Politeknik sekaligus sebagai Pendiri dan Ketua Forum Tax Center Surabaya. Saudara N. Purnomo juga memiliki pengalaman yang jam terbang tinggi dan tidak diragukan lagi, selain sebagai dosen juga aktif sebagai pembicara baik di pelatihan pajak bersertifikat (brevet pajak) maupun di seminar-seminar, baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional.

Kelebihan buku ini dibandingkan buku PPN lainnya, yang pernah ditulis oleh Penulis Indonesia adalah upaya Penulis untuk

menguraikan konsep dan teori yang melatar belakangi pelaksanaan kebijakan PPN di Indonesia sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku. Selain itu, Penulis juga menjabarkan implementasi konsep dan teori dalam kebijakan PPN sebagaimana yang telah tertuang di peraturan UU PPN, serta bagaimana kebijakan PPN tersebut dalam praktiknya itu diimplementasikan dengan benar. Selain itu juga seiring dengan dinamikanya kondisi usaha dan perekonomian di Indonesia serta adanya kondisi pandemic Covid-19, maka Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perpajakan, yaitu UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Terbitnya UU ini oleh Penulis juga telah disinggung dan membandingkannya dengan UU Nomor 42 tahun 2009 sebagai dasar hukum tentang pengenaan PPN di Indonesia.

Dengan kelebihanannya tersebut buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi atau pemerhati yang ingin mendalami tentang PPN. Dengan terbitnya buku ini tentu akan memperkaya khazanah keilmuan di bidang perpajakan, selain dari buku-buku PPN yang ditulis oleh Penulis lainnya.

Surabaya, September 2021

Dr. H. Heru Tjaraka, Drs. Ak, M.Si, BKP, BAK, CA

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
KATA PENGANTAR	Vii
DAFTAR ISI	x

BAB 1 KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI (PPN)	1
A. Dasar Hukum PPN dan PPnBM.....	1
B. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	3
C. Karakteristik PPN.....	5
D. PPN Dan PPnBM Dalam Kerangka Penerimaan Pajak/ APBN	8
E. Gambaran Pelaksanaan PPN di Indonesia dan Isu Terkait PPN.....	10
F. Latihan Soal	11

BAB 2 SUBYEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI..... 13

A. Dasar Hukum	13
B. Pengertian.....	14
C. Pengusaha Kena Pajak	17
D. Keuntungan Menjadi PKP	18
E. Sanksi atau kerugian menjadi PKP	18
F. Hubungan Istimewa	20
G. Latihan	24

BAB 3 OBYEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI..... 26

A. Dasar Hukum	26
B. Pengertian.....	27
C. Barang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak	27
D. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai / Obyek PPN Pasal 4 UU PPN 1984	30
E. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut	32

F. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut (pasal 4A UU PPN 1984).....	33
G. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut	34
H. Latihan	39

BAB 4 SAAT DAN TEMPAT PPN ATAU PPN DAN PPnBM TERUTANG.....	41
A. Dasar Hukum	41
B. Terutang Pajak.....	41
C. Penyerahan PP 1 thn 2012 Psl 17	43
D. Tempat Pajak Terutang	50
E. Latihan.....	53

BAB 5 DASAR PENGENAAN PPN DAN TARIF	56
A. Dasar Hukum	56
B. Dasar Pengenaan Pajak	56
C. Nilai lain sebagai DPP.....	59
D. Tarif PPN	65
E. Latihan.....	65

BAB 6 PENGHITUNGAN PPN.....	67
A. Dasar Hukum	67
B. Cara melakukan Penghitungan.....	68
C. Latihan.....	75

BAB 7 FAKTUR PAJAK.....	77
A. Dasar Hukum Membuat Faktur Pajak.....	77
B. Pengertian Faktur Pajak	78
C. Pembuatan Faktur Pajak.....	80
D. Saat pembuatan Faktur Pajak	87

E. Hal hal lain berkenaan dengan Pembuatan Faktur Pajak, Pembetulan, Penggantian Faktur Pajak	87
F. Latihan	90

BAB 8 PAJAK KELUARAN (PK) dan PAJAK

MASUKAN (PM)	91
A. Dasar Hukum	91
B. Pengertian.....	91
C. Karakteristik Pajak Keluaran (PK).....	92
D. Karakteristik Pajak Masukan	92
E. Konsep PK – PM	94
F. Penyerahan Campuran BKP- JKP dan Non BKP-JKP.....	95
G. Lebih dan Kurang bayar.....	96
H. Latihan	99

BAB 9 RESTITUSI DAN KOMPENSASI..... 101

A. Dasar Hukum	101
B. Pengertian.....	101
C. Latar belakang timbulnya Kompensasi dan Restitusi dalam PPN	106
D. Cara melakukan kompensasi dan restitusi	107
E. Latihan.....	117

BAB 10 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

(PPnBM)	118
A. Dasar Hukum	118
B. Pengertian PPnBM	118
C. Karakteristik Pajak Penjualan atas Barang Mewah .	120
D. Tujuan pengenaan PPnBM.....	121
E. Subyek PPnBM	121
F. Objek PPnBM	122
G. PPnBM.....	123
H. Relaksasi PPN.....	127

I. Contoh Penghitungan PPnBM.....	129
J. Latihan.....	130
BAB 11 SANKSI DAN PELAPORAN PAJAK	
TERUTANG	132
A. Dasar Hukum	132
B. Latar Belakang Sanksi.....	132
C. Sanksi	133
D. Pelaporan Pajak.....	144
BAB 12 MASALAH KHUSUS.....	148
A. PPN atas Perusahaan Outsorcing.....	148
B. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	153
C. PPN Rumah Sakit.....	156
D. PPN JASA GILING	160
E. PPN Angkutan Darat	164
F. PPN atas JASA MAKLON.....	167
G. PPN atas Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas	171
H. Pemakaian Sendiri Dan Pemberian Cuma-Cuma	174
I. PPN Jasa Hotel	178
J. PPN atas Traksaksi Digital.....	180
BAB 13 ISU STRATEGIS UU CIPTA KERJA	
(Dibandingkan Dengan UU no 42 Tahun 2009)	190
A. Dasar Hukum	190
B. Perbandingan 2 Undang-Undang	190
C. Kesimpulan	200
D. Latihan	200
GLOSARIUM.....	202
BIBLIOGRAFI PENULIS	206

Bab 1

KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai mempelajari karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, peserta akan dapat memahami:

- Latar Belakang dan Tujuan Mata Kuliah PPN dan PPnBM
- Latar Belakang Pemungutan PPN
- Dasar Hukum Pemungutan PPN dan PPnBM
- Karakteristik PPN dan PPnBM
- PPN dan PPnBM dalam kaitannya dengan penerimaan negara dan penerimaan pajak

A. Dasar Hukum PPN dan PPnBM

Dasar Hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Th.1983. Undang-Undang ini semula akan berlaku mulai tgl. 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Psl.20 disebutkan bahwa UU Nomor 8 Th.1983 ini dapat disebut dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Th.1984 berlakunya Undang Undang ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 th.1985,

Undang undang ini ditetapkan mulai berlaku 1 April 1985.

Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, UU No. 8 Th.1983 ini telah empat kali diubah, yaitu:

- Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU No.11 tahun 1994
- Mulai 1 Januari 2001 diubah dengan UU No.18 tahun 2000
- Mulai 1 April 2010 diubah dengan UU No.42 Th.2009
- Mulai 2 November 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

Maksud dari perubahan UU ini adalah merubah beberapa pasal yang ada di UU sebelumnya, sedangkan pasal-pasal yang tidak dirubah masih tetap berlaku.

Sebagai catatan bahwa di Pasal 20 UU No.42 th.2009 disebutkan: Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, sehingga mengandung pengertian bahwa UU No.8 Th.1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Th.2009 dapat disebut “UU PPN 1984”

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2000 ke 2009 ini bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai.
Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Mengurangi biaya kepatuhan.
Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.
4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan

- penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio*).
5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.
 6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi

B. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 th.2009 disebutkan bahwa: Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean, maka PPN hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam Negeri. Sehingga timbul pengertian bahwa jika barang atau jasa tersebut akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN.

Sedangkan pada penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No.42 th.2009 disebutkan bahwa:Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean

Sebagai Contoh:

Impor computer dari luar negeri dikenakan PPN (PPN Impor), karena akan dikonsumsi di dalam negeri. Demikian pula computer produksi dalam negeri yang dijual di dalam negeri dikenakan PPN. Jadi produk domestic maupun produk impor sama-sama dikenakan PPN


Dalam wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN merupakan jenis

pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

PPN sebagai Pajak Tidak Langsung

Berbeda dengan Pajak Penghasilan yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, maka Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, sehingga dikatakan Pajak Tidak Langsung.

Untuk memperjelas system pemungutan PPN, perhatikan skema dibawah ini :



Gambar 1.1

Mekanisme pemungutan PPN& PPnBM

Penjelasan


1. Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak diserahkan oleh Penjual/ Pengusaha jasa kepada Pembeli/Penerima Jasa dalam suatu transaksi penjualan/penyerahan jasa.
2. Penjual/Pengusaha Jasa memungut PPN dari Pembeli/ Penerima Jasa

3. PPN yang telah dipungut oleh Penjual/Pengusaha Jasa disetorkan ke Negara sesuai aturan yang berlaku.
4. Apabila Pengusaha Kena Pajak penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa, namun pembayar PPN menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli/memperoleh Barang Kena Pajak.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor. Pengertian 0% disini bukan berarti Ekspor tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan PPN dengan tarif 0%.

C. Karakteristik PPN



Gambar 1.2
Karakteristik PPN

1. Pajak Tidak Langsung

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa kena pajak. Dari sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak, akan tetapi pada Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak.

2. Pajak Obyektif

Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh faktor obyeknya dan bukan pada subyeknya. Jadi berapapun penghasilan seseorang, atau siapa saja (orang atau badan), maka jika mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak, harus membayar PPN. Akan berbeda dengan pajak subyektif yang memperhatikan keadaan subyek dalam hal ini keadaan penghasilan wajib pajak

3. *Multiple Stage*

Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrik (*manufacture*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN

4. Tidak menimbulkan Pajak berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era UU Pajak Penjualan (PPN) 1951 dapat dihindari, karena PPN di pungut atas nilai tambah saja (*value added*) dan hanya pengguna sajalah yang pada akhirnya menanggung PPN. PPN yang dipungut oleh penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinamakan Pajak Keluaran, tidak langsung di setor ke Kas negara, namun masih harus

dikurangi dengan PPN yang dibayar kepada PKP lain saat perolehan Barang Kena Pajak yang dinamakan Pajak Masukan.

5. Pemungutan menggunakan Faktur Pajak
PPN dipungut dengan menggunakan media pemungutan, media pemungutan tersebut disebut dengan Faktur Pajak yang merupakan bukti pemungutan PPN. Dalam perkembangannya karena terjadi banyak pelanggaran terhadap penggunaan faktur pajak, maka mulai 1 Oktober 2020 setiap pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan PPN diwajibkan menggunakan e-faktur yang salah satu tujuannya disamping untuk menghindari penyalahgunaan faktur pajak juga untuk mempermudah administrasi penggunaan faktur pajak
6. Merupakan Pajak atas konsumsi dalam negeri
Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir maka sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax on consumption expenditure*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.
7. Bersifat netral
Netralisasi PPN di bentuk oleh 2 faktor, yaitu:
 - a) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
 - b) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dan prinsip tempat asal (*origin principle*).

Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Dalam pembahasan lebih lanjut prinsip tempat asal maupun tujuan adalah dengan memperhatikan syarat penjualan barang atau jasa

D. PPN Dan PPnBM Dalam Kerangka Penerimaan Pajak/ APBN

Tabel 1.1

Penerimaan per Jenis Pajak Neto 10 tahun terakhir 2010—2019

TAHUN	PPh Non Migas	PPN dan PPnBM	PBB	PPh Migas	Pajak Lainnya	Jumlah
2010	298,17	230,60	36,61	58,87	3,97	628,23
2011	358,03	277,80	29,89	73,10	3,93	742,74
2012	381,60	337,58	28,97	83,46	4,21	835,83
2013	417,69	384,72	25,30	88,75	4,94	921,40
2014	459,08	408,83	23,48	87,44	6,29	985,13
2015	552,22	423,71	29,25	87,44	5,57	1060,86
2016	630,12	412,21	19,44	50,11	8,10	1105,97
2017	596,48	480,72	16,77	36,10	6,74	1151,03
2018	658,28	537,26	19,44	50,32	6,63	1313,32
2019	713,11	531,56	21,15	59,16	7,68	1332,66

Sumber: laporan tahunan DJP 2010 – 2019 (*audited*)

Dari tabel 1:1 diatas, ternyata kontribusi PPN sebagai salah satu penerimaan negara mempunyai kontribusi cukup besar terhadap total penerimaan pajak. Untuk lebih terinci maka pada tabel 1:2. Berikut disajikan besarnya kontribusi PPN terhadap total penerimaan negara.

Tabel: 1.2

Penerimaan PPN&PPnBM dibandingkan Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan PPN&PPnBM	% PPN dan PPnBM dari Penerimaan Pajak
2019	1.332	531	40
2018	1.313	537	41
2017	1.151	480	42
2016	1.106	412	37
2015	1.060	423	40
2014	985	409	42
2013	921	385	42
2012	836	338	40

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan PPN&PPnBM	% PPN dan PPnBM dari Penerimaan Pajak
2011	743	278	37
2010	620	231	37

Sumber: Laporan Keuangan DJP 2010-2019 (*audited*)

Hingga tahun 2019, ternyata total penerimaan PPN sebesar 40% dari total penerimaan negara, untuk itu ditahun tahun berikutnya pemerintah berencana untuk meningkatkan kontribusi PPN dalam mendukung penerimaan pajak.

Tabel 1.3
Perincian PPN& PPnBM

JENIS PPN & PPnBM	2019	2018	% Pertumbuhan
PPN Dalam Negeri	344.429,65	333.920,09	3,13
PPN Impor	171.362,69	186.394,64	-8,06
PPN Lainnya	162,38	68,71	136,33
PPnBM Dalam Negeri	10.847,41	12.794,67	-15,22
PPnBM Import	4.725,16	4.108,01	15,02
PPnBM Lainnya	33,11	-24,97	232,60
TOTAL	531.561,40	537.261,15	

Sumber: laporan tahunan DJP 2010 – 2019 (*audited*)

Adapun penerimaan PPN itu sendiri terdiri atas beberapa komponen seperti terlihat dalam tabel 1.3

E. Gambaran Pelaksanaan PPN di Indonesia dan Isu Terkait PPN

Tabel 1.4
Kinerja Penerimaan PPN dibanding negara lain

Indikator	Beberapa negara anggota Asean dan negara lain (%)					
	Indonesia	Singapura	Malaysia	Philipina	Thailand	Rata2 Turki, Argentina, Africa selatan dan Mexico
Tarif PPN	10	7	6	12	5	18
Rasio thd. PDB	3,62	2,27	1,67	2,06	3,99	6,62
Produktivitas	36,21	32,39	27,88	17,13	55,48	36,94
Rasio Konsumsi	59,95	34,95	57,42	73,83	48,74	61,62
Kinerja PPN	63,58	92,69	48,56	23,20	113,83	59,70

Sumber: Kajian IMF, data diolah dalam silaturahmi DJP dan Media

Rasio PPN : $\frac{\text{Penerimaan PPN}}{\text{PDB}}$
 Produktifitas PPN : $\frac{\text{Rasio PPN}}{\text{Tarif PPN}}$
 Kinerja PPN (efisiensi) : $\frac{\text{Produktifitas}}{\text{Rasio Konsumsi}}$

Tabel 1.5
Non BKP dan Non JKP

NEGARA	NON BKP	NON JKP	FASILITAS
Singapore	Properti tempat tinggal, logam berharga, barang utk keperluan investasi	jasa keuangan, sewa properti tempat tinggal	Tidak ada
Thailand	Barang pertanian, peternakan, perikanan, koran & buku, pupuk	Kesehatan, angkutan umum, leasing property	FTZ, KB, penjualan barang kpd PNA/ BI, ekspor jasa
India	cereal, sayur dan buah, <i>transfer of going concern</i>	Perhotelan < INR 1,000 per day, sewa property tempat tinggal	Special Economic Zone
China Mainland	Tidak ada	Tidak ada	Special Economic Zone

NEGARA	NON BKP	NON JKP	FASILITAS
Indonesia	Barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/ minuman di restoran. (4 Kelompok Barang)	Jasa Pendidikan, Kesehatan, keuangan, sosial, asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, dll (17 Kelompok Jasa)	Kawasan (FTZ, KEK, KB) Barang Tertentu dan Strategis Jasa tertentu

Sumber: Kajian IMF, data diolah dalam silaturahmi DJP dan Media

Beberapa catatan tentang PPN di Indonesia

- Penerimaan PPN di Indonesia baru sekitar 40% dari total penerimaan pajak
- PPN dalam negeri jauh lebih besar dari PPN Import, hal ini baik jika import PPN adalah barang konsumsi
- Tarif PPN di Indonesia tergolong cukup tinggi yaitu 10% dibandingkan dengan beberapa negara
- Kinerja penerimaan PPN di Indonesia masih dibawah Singapore dan Thailand
- Cukup banyak pengecualian PPN seperti Non BKP dan Non JKP yang diperlakukan di Indonesia bila dibandingkan negara lain

F. Latihan Soal

- Apa yang menjadi dasar pemungutan PPN dan PPnBM berdasarkan undang- undang?
- Sebutkan jenis – jenis karakteristik PPN!
- Berikan contoh Praktik / penerapannya dalam kegiatan sehari hari atas karakteristik PPN?
- Mengapa perlu diadakan pemungutan PPN dan PPnBM?
- Berapakah besarnya kontribusi PPN terhadap seluruh penerimaan pajak?

DAFTAR PUSTAKA

- Gambaran umum Fiskal dan Perpajakan Kini.2021. Silaturahmi
DJP- Media Masa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3568
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3986
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. [https://id.wikipedia.
org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai](https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai)

Bab 2

SUBYEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai mempelajari materi ini para peserta akan dapat memahami tentang:

- Subyek Pajak PPN
- Pengusaha Kena Pajak
- Hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak
- Pengusaha Kecil
- Hubungan Istimewa

A. DASAR HUKUM

- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 18/PJ.53/1995 Tentang Pengertian Hubungan Istimewa (Seri PPN 16-95)

B. PENGERTIAN



Gambar 2.1
Pengusaha Kena Pajak

https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrwS2DgTU1hBRYAF9XNQwx.;_ylu=c2VjA3NIYXJjaARzbGsDYnV0dG9u;_ylc=X1MDMjExNDczMzAwNQRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkA0JvWEptVEV3TGpMUUt1Qi5ZUk41R0FSVU1UTTVMZ0FBQUFEUmlhYS4EZnIDbWNhZmVlBGZyMgNzYS1ncARncHJpZANTc3dfVzZaMVJsYXRZaEJuUmtkQ1BBBG5fc3VnZWm3BG9yaWdpbgNpZC5pbWFnZXMuMuc2VhemNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3MDMARwcXN0cGMecHFzdHJsAwRxc3RybAMyNARxdWVyeQNwZW5ndXNhaGEIMjBrZW5hJTlwcGFqYWwEdF9zdG1wAzE2MziONTYxNjU-?p=pengusaha+kena+pajak&fr=mcafee&fr2=sb-top-id.images.search&ei=UTF-8&x=wrt&type=E211ID714G0#id=21&iurl=https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-wEV4KgC-IsE%2FV-uzMyYppuI%2FAAAAAAAAAAEQ%2FNyegV8WbL7gf5Il5vdt1oityxIu-YaGwGCLcB%2Fs1600%2Fpengusaha%252Bkena%252Bpajak.jpg&action=click

Menurut UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No 42 Tahun 2009 pada Psl.1 angka 14:

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean

Contoh:

- Hartono adalah pengusaha dibidang perdagangan kamera digital. Secara berkala ia mengimpor kamera digital untuk diperdagangkan. Maka Hartono disebut sebagai pengusaha dibidang importer dan perdagangan kamera digital.
 - Ari adalah seorang koreografer, menerima kiriman notebook dari relasinya yang bertempat tinggal di Jepang. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984 Ari mengimpor notebook. Namun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Ari bukan pengusaha dibidang impor karena ia memasukkan notebook dari luar Daerah Pabean dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya selaku koreografer.
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 angka 15:

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini

Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut, Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak

3. Pengusaha Kecil

Kriteria Pengusaha Kecil yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.03/2010

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 dimana jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013 bahwa mulai tgl. 1 januari 2014 batasan Rp.600 juta tersebut diubah menjadi Rp. 4.800.000.000.

Jika dalam perkembangan usahanya Pengusaha kecil tersebut Peredaran Brutonya telah mencapai lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran brutonya dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Apabila Pengusaha kecil memerlukan untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak, maka Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

C. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 3 A UU No.8 th.1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 42 thn 2009

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/ atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan:

- melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- memungut pajak yang terutang;
- menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak

Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan

- melaporkan penghitungan pajak.

Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan

D. Keuntungan Menjadi PKP

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menjadi PKP memiliki beberapa keuntungan. Nah, berikut ini keuntungan-keuntungan yang bisa anda dapatkan jika menjadi PKP:


1. Memperoleh dana atas pemungutan PPN yang baru disetorkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya, berarti PKP mempunyai waktu yang cukup maximal hampir 2 bulan untuk menggunakan hasil pungutannya untuk menambah cashflow perusahaan.
2. Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP juga dapat melakukan transaksi jual-beli dengan bendaharawan pemerintah.
3. Mendapatkan penilaian dari lawan transaksi bahwa wajib pajak mempunyai system pembukuan atas transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara peraturan pajak Bila wajib pajak menjadi PKP, maka pengusaha akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak.
4. Menjadi PKP menunjukkan perusahaan sudah memiliki perputaran usaha yang besar karena untuk menjadi PKP omset harus mencapai lebih dari Rp.4.8 M setahun berarti 400 juta sebulan.

E. Sanksi atau kerugian menjadi PKP

1. Dengan menjadi PKP maka perusahaan harus memungut PPN yang berarti akan menambah harga jual, khususnya bagi pembeli yang mengkonsumsi barang tersebut maka akan menjadi mahal, namun bagi pembeli yang sudah PKP,

PPN yang dipungut oleh penjual akan dapat digunakan untuk kredit pajak atau menjadi biaya, berarti mengurangi keuntungan yang pada akhirnya mengurangi pembayaran pajak

2. Dikenakannya sanksi bagi PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak yaitu sanksi denda sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (PENG-6/PJ.02/2015) disamping Pokok Pajak PPN yang belum dibayar itu sendiri. Sanksi administrasi berupa denda 2% dari DPP tersebut juga dikenakan atas PKP yang telah menerbitkan Faktur pajak tepat waktu, namun tidak melaporkannya pada bulan pembuatan Faktur pajak tersebut



Gambar: 2.2
Kewajiban PKP

Selain kewajiban, PKP juga mempunyai hak yang telah diatur dalam UU PPN dalam pasal 9 yaitu:

- PKP berhak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan barang kena pajak dengan Pajak Keluaran dengan menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN

- Hak untuk mendapatkan restitusi pada akhir tahun buku jika ternyata pajak masukan yang dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran
- Hak untuk mengajukan keberatan dan banding jika ternyata Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak di setujui oleh PKP.

Contoh:

PT. Kalysta berusaha dibidang perdagangan alat listrik dikukuhkan pada Januari 2017 mempunyai penjualan bruto setahun sebesar Rp 800.000.000. Pada tahun 2020 dari Januari s.d. Oktober 2020 peredaran bruto usaha berjumlah Rp.4.800.000.000. Pada Tgl.1 Nopember 2020 Peredaran bruto bertambah Rp.30.000.000,- sehingga Jumlah Peredaran Bruto usaha dari Januari s.d. tgl.1 Nopember 2020 berjumlah Rp.4.830.000.000,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Maka PT. Kalysta paling lambat akhir bulan desember 2020 sudah harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jika tidak mengukuhkan diri sebagai PKP, akan dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dikenal dengan istilah Pengukuhan secara jabatan yang didahului dengan Pemeriksaan Pajak.

F. Hubungan Istimewa

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPN 1984, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan BKP atau JKP dilakukan. Dalam kaitan hubungan istimewa maka dikatakan ada hubungan istimewa menurut SE – 18/PJ.53/1995 apabila:

1. Faktor Kepemilikan atau penyertaan
Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua

puluh lima perseratus) atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung.

Contoh:

Penyertaan secara langsung

PT. A memiliki 50% (lima puluh perseratus) saham PT. B. Kepemilikan saham PT. B oleh PT. A tersebut merupakan penyertaan modal secara langsung sebesar lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus). Dalam hal ini dianggap ada hubungan istimewa antara PT. A dan PT. B.

Penyertaan secara tidak langsung

Jika PT. B tersebut diatas memiliki 50% (lima puluh perseratus) saham PT. C maka PT. A sebagai pemegang saham PT. B, secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT. C sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Dalam hal tersebut, antara PT. A, PT. B, dan PT. C terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan tersebut diatas juga dapat terjadi antara orang pribadi dan badan.

2. Faktor Penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Hubungan istimewa antara pengusaha dapat juga terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen ataupun penggunaan teknologi, meskipun tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa ada apabila satu atau lebih perusahaan berada dibawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan Pengusaha yang sama tersebut.

contoh:

Penguasaan melalui manajemen:

Krisna, Direktur Utama di perusahaan PT. Primacons, juga menjabat sebagai Direktur Utama di Perusahaan PT. Kalysta. Dalam hal ini ada hubungan istimewa antara perusahaan

PT. Primacons dan PT. Kalysta, karena adanya penguasaan melalui manajemen oleh Krisna terhadap perusahaan Primacons dan Kalysta.

Penguasaan melalui penggunaan Teknologi:

Perusahaan Biotek yang memproduksi tablet menggunakan Formula yang diciptakan oleh perusahaan Biogas. Dalam hal ini ada penguasaan melalui penggunaan teknologi oleh perusahaan Biogas terhadap perusahaan Biotek, sehingga terjadi hubungan istimewa antara perusahaan Biotek dan perusahaan Biogas.

3. Faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda


Hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan hubungan istimewa diantara orang pribadi. Hubungan keluarga sedarah yang menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yaitu hubungan antara seseorang dengan ayahnya, atau dengan ibunya, atau dengan anaknya, dan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan kakaknya, atau dengan adiknya.

Hubungan keluarga semenda yang dapat menimbulkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan mertuanya, atau dengan anak tirinya, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya. Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa.

Yang dimaksudkan dengan langsung bahwa seluruh atau sebagian modal atau manajemen dari dua perusahaan atau lebih yang terlibat dalam Penyerahan Barang (penjual dan pembeli)

dimiliki dan dilaksanakan oleh Pengusaha yang sama atau di bawah penguasaan Pengusaha yang sama. Sedangkan tidak langsung diartikan bila pemilikan dan penguasaan itu diperoleh karena adanya hubungan keluarga antara Pengusaha dengan pemilik modal atau pelaksana manajemen dari perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya bila seluruh atau sebagian modal atau manajemen berada di tangan isteri, anak, atau keluarga lainnya dari Pengusaha;

Contoh 1:



Gambar 2.3 :
Hubungan Istimewa karena Penguasaan Teknologi atau
Manajemen

Contoh 2:



Gambar 2.4

Hubungan Istimewa karena hubungan keluarga

Jika terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus satu derajat.

1. Hubungan keluarga garis keturunan lurus satu derajat
 - a. Sedarah: orang tua (ayah, ibu) dengan anak
 - b. Semenda: mertua dan anak tiri
2. Hubungan keluarga kesamping satu derajat
 - a. Sedarah: saudara kandung (kakak, adik)
 - b. Semenda: ipar

G. Latihan

Toni mempunyai perusahaan elektronik dengan omzet tiap bulan mengalami kenaikan. Berikut adalah gambaran omzet usaha Toni berupa toko elektronik tahun 2019.

Januari	Rp. 100.000.000
Februari	Rp. 150.000.000
Maret	Rp. 500.000.000

April	Rp. 750.000.000
Mei	Rp. 1.000.000.000
Juni	Rp. 1.250.000.000
Juli	Rp. 1.500.000.000
Agustus	Rp. 1.600.000.000
September	Rp. 1.800.000.000
Oktober	Rp. 2.000.000.000
Nopember	Rp. 2.250.000.000
Desember	Rp. 2.500.000.000

Pertanyaan

- Kapan Tony harus mendaftarkan diri sebagai PKP
- Apa sanksinya dan berapa jumlahnya jika Tony baru mendaftarkan pada akhir Desember 2019

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2010

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 18/PJ.53/1995 Tentang Pengertian Hubungan Istimewa (Seri PPN 16-95)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Bab 3

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI


Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai mempelajari materi ini para peserta akan mengetahui

- Pengertian Obyek Pajak PPN
- Pengertian Barang dan Jasa Kena Pajak
- Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak
- Obyek Pajak Pertambahan Nilai
- Yang bukan obyek pajak PPN

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



Gambar: 3.1 :
Penggolongan BKP/JKP dan Bukan BKP/JKP

B. Pengertian

1. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud
2. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak
4. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan
5. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN
6. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak
7. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan

C. Barang Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak

1. **Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (Psl.1A ayat (1), adalah:**
 - a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang
 - b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*).

Yang dimaksud dengan “ pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)” adalah penyerahan BKP yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi

- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru Lelang.

Yang dimaksud dengan “ pedagang perantara” adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu. Sedangkan “juru lelang” adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.

Yang dimaksud dengan “ Pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri

Yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli

- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Catatan:

Untuk penyerahan Barang secara Konsinyasi (titipan) (g) pada UU PPN 1984 ini saat pemungutan PPN adalah saat Barang diserahkan untuk dititipkan kepada PKP untuk dijual (walaupun BKP belum terjual), namun berdasarkan UU No.11 th.2020 (UU Cipta Kerja), diubah menjadi saat pengenaan PPN adalah saat terjadinya penyerahan BKP kepada konsumen (yang terjual saja)

2. Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (Psl.1A ayat (2), adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang.
Yang dimaksud dengan “makelar” adalah makelar sebagaimana dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pejabat yang berwenang.
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang.
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Jika suatu perusahaan mempunyai cabang, dan ingin pembuatan Faktur Pajak hanya di pusat saja, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak
- d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa

pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pasal 9 ayat (8) huruf b: Tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pasal 9 ayat (8) huruf c: aktiva berupa sedan dan station wagon

D. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai / Obyek PPN Pasal 4 UU PPN 1984:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
2. Impor Barang Kena Pajak.
Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk Impor, siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

Termasuk penyerahan jasa kena pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Contoh:

Pengusaha A yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha B yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pengusaha A di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Misalnya:

Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang pajak Pertambahan Nilai

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Secara khusus obyek PPN juga dikenakan atas:

1. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
2. penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan

E. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP,
2. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud,
3. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
4. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

Tabel 3.1
Perbandingan Pengecualian dan Fasilitas PPN

NEGARA	NON BKP	NON JKP	FASILITAS
Singapore	Properti tempat tinggal, logam berharga, barang utk keperluan investasi	jasa keuangan, sewa properti tempat tinggal	Tidak ada
Thailand	Barang pertanian, peternakan, perikanan, koran & buku, pupuk	Kesehatan, angkutan umum, leasing property	FTZ, KB, penjualan barang kpd PNA/BI, ekspor jasa
India	cereal, sayur dan buah, <i>transfer of going concern</i>	Perhotelan < INR 1,000 per day, sewa property tempat tinggal	Special Economic Zone
China Mainland	Tidak ada	Tidak ada	Special Economic Zone
Indonesia	Barang pertanian, peternakan, perikanan, tambang, kebutuhan pokok, emas, uang, surat berharga, makanan/minuman di restoran. (4 Kelompok Barang)	Jasa Pendidikan, Kesehatan, keuangan, sosial, asuransi, keagamaan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, perhotelan, parkir, dll (17 Kelompok Jasa)	Kawasan (FTZ, KEK, KB) Barang Tertentu dan Strategis Jasa tertentu

Sumber: Kajian IMF, data diolah dalam silaturahmi DJP dan Media

F. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut (pasal 4A UU PPN 1984)

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari Sumbernya, meliputi:
 - a. Minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi
 - b. Asbes, batu tulis, batu kapur, batu apung, batu permata, pasir, kerikil dsb
 - c. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara, biji besi, biji timah dsb

2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
 - a. Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging.
 - b. Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena Hotel, Restoran, Rumah makan merupakan Obyek pengenaan Pajak Daerah

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga
- Catatan:

Untuk batubara, dalam UU PPN 1984 dinyatakan bahwa batubara sebelum diproses menjadi briket batubara tidak dikenai PPN, namun dalam UU No.11 th.2020 UU Cipta Kerja, walaupun batubara belum diproses, dikenakan PPN

G. Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:



Gambar 3.2
Jasa Tidak Kena Pajak

https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrPiBSJbqNgBE0AkjPLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=barang+dan+jasa+kena+pajak&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=71&iurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FiZgiXHOMaEA%2Fmaxresdefault.jpg&action=click

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) bahwa Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medik.
 - jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - jasa dokter hewan;
 - jasa ahli kesehatan seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
 - jasa kebidanan dan dukun bayi
 - jasa paramedis dan perawat
 - jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 - jasa psikologi dan psikiater;
 - jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa pelayanan sosial
 - jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
 - jasa pemadam kebakaran
 - jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
 - jasa lembaga rehabilitasi;
 - jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium;
 - jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko;

4. Jasa keuangan;
 - jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
 - jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) anjak piutang;
 - c) usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) pembiayaan konsumen
 - Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - Jasa penjaminan
5. Jasa asuransi;

jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan;
 - jasa pelayanan rumah ibadah
 - jasa pemberian khotbah atau dakwah
 - jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
7. Jasa pendidikan;
 - jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan Pendidikan umum, pendidikan kejuruan, Pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,

- pendidikan keagamaan, Pendidikan akademik, dan pendidikan profesional;
- jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
8. Jasa kesenian dan hiburan;
 9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau Televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
 11. Jasa tenaga kerja;
 - a. Jasa tenaga kerja;
 - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
 - c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
 12. Jasa perhotelan;
 - a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan;
 - b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel
 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum a.l. pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan,

pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau catering

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
- b. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.

Dengan demikian bisa disimpulkan seperti dalam tabel 3.1 bahwa untuk PPN akan dikelompokkan :

4 kelompok barang tidak dikenakan PPN;

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya kecuali batubara (UU Cipta Kerja);
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak (beras, gabah, jagung, daging, ikan, dll);
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak,

- termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga

17 kelompok jasa tidak dikenakan PPN;

1. Jasa pelayanan kesehatan medik;
2. jasa pelayanan sosial;
3. jasa pengiriman surat dengan perangko;
4. jasa keuangan;
5. jasa asuransi;
6. jasa keagamaan;
7. jasa pendidikan;
8. jasa kesenian dan hiburan;
9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau catering

H. Latihan

1. Dalam salah satu siaran di TV yaitu penyiaran berita tentang banjir maka terdapat teletex yang isinya tentang pemberitaan tentang kegunaan jamu kuat cap kuda.

Pertanyaan :

Apakah siaran berita tersebut terkena PPN atau tidak. Berikan alasan berdasarkan UU

2. Irma mahasiswa prodi pajak Ubaya sering melakukan pembelian secara online dimana penjualnya adalah dari produsen di Singapura.

Pertanyaan :

Apakah atas pembelian barang oleh Irma terbebani PPN, mengingat penjualnya ada diluar Singapura



Gambar 3.3
Pemanfaatan BKP tidak berwujud/ JKP dari luar Daerah Pabean

DAFTAR PUSTAKA

Kajian IMF.2021. Silaturahmi DJP dan Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Bab 4

SAAT DAN TEMPAT PPN ATAU PPN DAN PPnBM TERUTANG

Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai mempelajari materi ini para peserta akan dapat mengetahui

- Saat terutang pajak
- Tempat terutang pajak

A. DASAR HUKUM

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai DPP

- UU No. 8 Th.1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012

B. Saat Terutang Pajak

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Termasuk saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce*


Menurut pasal 11 UU No. 8 th 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 th.2009 ditetapkan bahwa terutangnya pajak terjadi saat:

1. penyerahan Barang Kena Pajak
2. impor Barang Kena Pajak
3. penyerahan Jasa Kena Pajak
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean

5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
8. ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutang pajak adalah pada saat pembayaran

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutang pajak dalam hal saat terutang pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan



Gambar 4.1
Saat Pajak Terutang

C. Saat Penyerahan PP 1 thn 2012 Pasal 17

Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP

“Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal”

“Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan *invoice*/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang”

1. Saat terutang Barang Kena Pajak (BKP) berwujud saat Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat
 - BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli
 - BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang
 - BKP tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau

Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan

- prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
2. Saat terutang BKP tidak berwujud, saat penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat:
 - harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
 - kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya
 3. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, terjadi pada saat:
 - disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
 - ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.
 4. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang

masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:

- a) ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris
 - b) berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
 - c) tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
 - d) diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
5. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:
- a) disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
 - b) ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.
6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean saat penyerahan terjadi pada saat:
- a) harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

- b) harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
 - c) harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya, yang terjadi lebih dahulu
7. Saat terutang Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean, saat penyerahan terjadi pada tanggal di tandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana tidak diketahui
 8. Saat terutang Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, saat penyerahan terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.
 9. Saat terutang Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, saat penyerahan terjadi pada saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan
 10. Saat terutang Ekspor Jasa Kena Pajak, saat penyerahan terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.


Tabel 4.1
Ringkasan Saat dan tempat terutang PPN

NO	SAAT TERUTANG	SAAT PENYERAHAN
	<p>Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean</p>	<p style="text-align: center;">saat pembayaran</p>
<p>1</p>	<p>Penyerahan BKP untuk:</p> <p>a. penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat</p> <p>b. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak,</p> <p>c. Penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi</p>	<p>a. BKP diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;</p> <p>b. BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;</p> <p>c. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan atau</p> <p>d. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten</p> <p>Penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tidak bergerak tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli</p> <p>Harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau</p>

NO	SAAT TERUTANG	SAAT PENYERAHAN
	<p>Pada saat :</p>	<p>Pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten, atau kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya,</p>
	<p>d. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat pengalihan Barang Kena Pajak</p>	<p>a. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris; b. berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; c. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau d. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada</p>
	<p>e. Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha terjadi pada saat:</p>	<p>a. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau b. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.</p>
2	Impor BKP	BKP tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.

NO	SAAT TERUTANG	SAAT PENYERAHAN
3	Penyerahan JKP	<ul style="list-style-type: none"> a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat penyerahan JKP tidak diketahui; atau c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.
4	Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean	<p>Mana terlebih dahulu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya; b. harga jual BKP Tidak Berwujud dan/atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau c. harga perolehan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya,
5	Pemanfaatan JKP diluar daerah pabean	di tandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya Pemanfaatan
6	Ekspor BKP Berwujud	BKP dikeluarkan dari Daerah Pabean
7	Ekspor BKP tidak berwujud	Penggantian atas BKP Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan
8	Ekspor JKP	Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan

D. Tempat Pajak Terutang



Gambar 4.2 :
Tempat Terutang Pajak Pasal 12 ayat (1) UU PPN

- Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan/atau tempat kegiatan usaha,
- Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.
- Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja 1 Kantor Direktorat Jenderal Pajak, untuk seluruh tempat terutang

tersebut, Pengusaha Kena Pajak dapat memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila Pengusaha Kena Pajak tersebut menghendaki lebih dari 1 (satu) tempat pajak terutang, Pengusaha Kena Pajak wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang.

Contoh 1:

Krisna orang pribadi yang bertempat tinggal di Surabaya mempunyai usaha di Semarang. Apabila di tempat tinggal Krisna tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Krisna hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang sebab tempat terutangnya pajak bagi Krisna adalah di Semarang. Sebaliknya, apabila penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh Krisna hanya di tempat tinggalnya saja yaitu Surabaya, Krisna hanya wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya. Namun apabila baik di tempat tinggal (di Surabaya) maupun di tempat kegiatan usahanya Krisna (di Semarang) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Krisna wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang, karena tempat terutangnya pajak berada di Surabaya dan Semarang.

Berbeda dengan orang pribadi, Pengusaha Kena Pajak badan wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha karena bagi Pengusaha Kena Pajak

badan di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Contoh 2:

PT Kalysta telah terdaftar sebagai pengusaha Kena Pajak yang berkantor pusat di Jakarta mempunyai 3 tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bandung, Bogor dan Balikpapan yang ketiganya telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama masing-masing daerah yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan serta administrasi keuangan, sehingga PT Kalysta terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian, PT Kalysta wajib membuat Faktur Pajak di setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. Jika PT.Kalysta bermaksud melakukan pemusatan pemungutan PPN, artinya pembuatan Faktur Pajak hanya dilakukan di satu tempat saja, baik di Kantor Pusat atau Cabang, maka PT Kalysta harus mengajukan pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak, untuk melaksanakan pemusatan pembuatan faktur pajak harus menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jika telah disetujui maka PT.Kalysta hanya akan membuat Faktur Pajak di tempat pemusatan pemungutan PPN tersebut, misalnya di Jakarta saja, atau Balikpapan saja, walaupun transaksi berada di wilayah lain..

PERMOHONAN PERUBAHAN TEMPAT PPN TERUTANG



Gambar 4.3 :

Perubahan Tempat PPN Terutang

https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrX1LQquW9hWVIArwrLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEC2VjA3BpdnM-?p=permohona+n+perubahan+tempat+terutang+ppn&fr2=piv-web&type=E211ID714G0&fr=mcafee

E. Latihan

Soal 1

PT Kalysta menyewakan satu unit ruko kepada PT Primacons dengan masa kontrak selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain:

PT Primacons mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2020. Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp 120.000.000,00. Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,00 per tahun.

Pada tanggal 29 September 2020 PT. Primacons ditetapkan melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. Kapan dilakukan penyerahan BKP dan berapa besarnya ?

Soal 2

PT Anugerah telekomunikasi perusahaan jasa telekomunikasi. melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama satu bulan. Pengumpulan data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2021. Kapan Saat terutang pajak para pelanggan ? jika penagihannya dilakukan tanggal 6 Juli 2021

Soal 3

PT Prodijak menjual BKP kepada PT Kharisma (kalimantan) dengan syarat pengiriman fob *shipping point*. Barang dikeluarkan dari gudang PT Prodijak dan dikirim ke gudang PT Kharisma pada tanggal 6 Juni 2020 dengan menggunakan perusahaan ekspedisi dengan tanggal DO (*delivery order*) 10 Juni 2020. Barang diterima oleh PT Kharisma pada tanggal 24 Juni 2020. Kapan saat dilakukan penyerahan barang jika syarat pengirimannya

- *FOB Destination/ CIF*
- *FOB Shipping Point*

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 8th.1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 th.2009
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Bab 5

DASAR PENGENAAN PPN DAN TARIF

Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai mempelajari materi ini, para peserta akan dapat mengetahui

- Pengertian Dasar Pengenaan Pajak
- Nilai yang digunakan dalam Dasar Pengenaan Pajak


A. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- UU No. 8 thn 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Dasar Pengenaan Pajak

Dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 8 thn 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 th.2020 tentang Cipta Kerja. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah :

1. Jumlah Harga Jual
2. Penggantian,
3. Nilai Impor,
4. Nilai Ekspor, atau
5. Nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.



Gambar 5.1 :
Dasar Pengenaan Pajak

1. Pengertian Harga Jual

Dalam Pasal 1 angka 18 UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020, disebutkan:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

$$\text{Harga Jual} = \text{Nilai berupa uang} + \text{Semua Biaya} - \text{Potongan Harga dalam Faktur Pajak}$$

Semua biaya terdiri atas :

- Biaya asuransi : baik asuransi All Risk maupun Total Los Only (TLO)
- biaya pengangkutan/
biaya pengiriman : dengan memperhatikan syarat pengiriman sampai alat angkut atau sampai tujuan

biaya pemeliharaan/
biaya garansi : termasuk garansi selama percobaan dan purna jual sesuai ketentuan dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tersebut.

2. Pengertian Penggantian

Dalam Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984 disebutkan:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Nilai Penggantian :
Nilai berupa uang + semua biaya – Potongan harga dalam Faktur Pajak

Semua biaya ini termasuk : biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, pemanfaatan JKP / BKP tidak berwujud tersebut

3. Pengertian Nilai Impor, Nilai Ekspor dan Nilai Lain
Dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020, disebutkan

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah yang dipungut menurut Undang- Undang ini.


**NILAI IMPORT:
COST, INSURANCE, FREIGHT (CIF) + BEA MASUK**

DALAM NILAI IMPORT TIDAK TERMASUK PPN & PPnBM

4. Pengertian Nilai Ekspor
Dalam Pasal 1 angka 26 UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020, disebutkan Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

C. Nilai lain sebagai DPP

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai DPP, nilai lain ditetapkan sebagai berikut:



Gambar 5.2 :
Nilai Lain Dari PPN

1. untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
2. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak adalah. Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor

Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan Atau Jasa Kena Pajak dapat digunakan untuk tujuan produktif dan bukan untuk tujuan produktif. Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bukan untuk tujuan produktif terutang Pajak

Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak. (SE-04/PJ.51/2002)

Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Keluaran dan sekaligus merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak baik yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual serta atas pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan harus diterbitkan Faktur Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dipungut dan dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dan merupakan Pajak Keluaran.

Atas pemakaian sendiri dan atau pemberitahuan cuma-cuma Barang Kena Pajak produksi sendiri yang tergolong mewah juga dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atau atas perolehan Barang Kena Pajak yang kemudian dipakai sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau diberikan cuma-cuma merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor atas pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena

Pajak penerima Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

Besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.

Contoh Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya :

- Pabrikasi minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi.
- Pabrikasi kayu lapis (*plywood*) menggunakan hasil produksinya berupa kayu lapis (*plywood*) untuk membungkus kayu lapis (*plywood*) yang akan dipasarkan agar tidak rusak.
- Perusahaan telekomunikasi menggunakan sambungan saluran teleponnya untuk melakukan penyerahan jasa *provider internet* kepada konsumennya.

Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP merupakan penyerahan BKP dan/ atau JKP yang terutang PPN atau PPnBM

Contoh Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP untuk tujuan konsumtif :

- Pabrikasi minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu.
- Pabrikasi sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan logo merek sepatu pabrik tersebut dan sebagian dibagikan kepada karyawannya.

- Perusahaan telekomunikasi selular memberikan fasilitas bebas biaya telepon selular kepada para direksinya.
- pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan dari main dealer kepada dealer/distributor sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya yang diberikan dalam bentuk BKP, maka atas pemberian bonus/insentif/hadiah/ penghargaan tersebut termasuk dalam kategori pemberian cuma-cuma dan atas penyerahannya terutang PPN dan PPnBM serta harus diterbitkan Faktur Pajak

Contoh Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP untuk tujuan produktif pada kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan

- Pabrik truk mempergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku cadang.
 - Pabrik minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di lingkungan pabrik.
 - Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya
3. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
 4. untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
 5. untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar (Semua penjualan aktiva yang memiliki pajak

masukannya dikenakan PPN, kecuali penjualan aktiva yang pajak masukannya tidak dikreditkan karena berupa *station wagon & sedan*, yang bukan merupakan barang dagangan/disewakan serta aktiva yang tidak memiliki kegiatan langsung dengan kegiatan usaha).

6. untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
7. untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
8. untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang;
9. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
10. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/ imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; dan
11. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

D. Tarif PPN

Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 UU PPN 1984 sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas:
 - a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

E. Latihan

1. Ada berapa harga yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan nilai PPN
2. Jika ingin menghitung besarnya PPN untuk penjualan hasil produksi film maka DPP mana yang akan dipakai ? berikan alasan.
3. Jika PT. Kalysta mempunyai beberapa cabang, bagaimana perlakuan PPN terhadap cabang- cabang tersebut dan jika menentukan harga, harga apa yang akan digunakan ?
4. Berkenaan dengan Soal nomer 2, tuliskan rumus perhitungannya.
5. Seorang importir ketika mengimport barang ada banyak komponen biaya yang harus dihitung untuk menentukan harga import. Biaya tersebut antara lain:

- Biaya makelar	5%
- Biaya asuransi	0,25%
- Biaya harga pokok barang	Rp. 1.000.000.000
- Biaya angkut	0.5%
- Biaya masuk di Pelabuhan	Rp. 10.000.000
- Biaya promosi	Rp. 15.000.000
- Biaya administrasi import	Rp. 17.500.000

Berapakah DPP nya ?

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain sebagai DPP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 112 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Bab 6

PENGHITUNGAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, para peserta akan dapat mengetahui :

- Rumus penghitungan PPN
- Cara melakukan penghitungan PPN
- Cara penghitungan PPN dan PPnBM

A. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Keuangan No.30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas perhiasan
- Peraturan Menteri Keuangan No.56/PMK.03/2015 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2017/PMK.10/2016
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.03.2015
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 Tentang PPN atas pemakaian sendiri dan pemberian Cuma Cuma

B. Cara Melakukan Penghitungan

1. PPN atas Harga Jual

Rumus Penghitungan PPN :

Harga Jual = Nilai berupa uang + Semua Biaya – Potongan
Harga dalam Faktur Pajak

Contoh Perhitungan :

PT. Kalysta menjual	:	10 Unit AC seharga Rp. 50.000.000,-
Ongkos Pasang	:	Rp. 200.000,- per unit
Cash diskon	:	5%/ Unit
Harga jual	:	Rp. 50.000.000,- + Rp. 2.000.000,-
	:	Rp. 52.000.000,-
Diskon 5%	:	Rp. 2.600.000,-
	:	Rp. 49.400.000,-
PPN 10%	:	<u>Rp. 4.940.000,-</u>
Harga jual + PPN	:	Rp. 54.340.000,-

2. PPN atas Penggantian

Rumus Penghitungan :

Nilai Penggantian = Nilai berupa uang + semua biaya – Potongan dalam Faktur Pajak

Contoh Perhitungan

PT. Primacons berada di Surabaya memberikan jasa konsultasi manajemen untuk PT. kalysta. Besarnya jasa konsultasi adalah Rp. 50.000.000,-. Karena PT Kalysta ada di Jakarta maka biaya perjalanan dengan pesawat PP dan penginapan selama 5 Hari Rp. 8.000.000,- ditanggung PT Primacons. Besarnya PPN yang harus dibayar PT. Primacons adalah :

Biaya konsultasi	: Rp. 50.000.000,-
Biaya Perjalanan PP	: Rp. 2.000.000,-
Biaya Penginapan	: Rp. 6.000.000,-
Total Biaya	: Rp. 58.000.000,-
PPN 10%	: Rp. 5.800.000,-

3. PPN atas Nilai Import

Rumus Perhitungan :

Nilai Import = *Cost, Insurance, Freight* (CIF) + Bea

Masuk Contoh Perhitungan :

PT. Importir Indonesia dalam rangka memperluas usahanya mengimport sebuah mesin dengan harga Rp. 500.000.000,- biaya asuransi Total Loss 0.25% serta biaya pengiriman dengan syarat FOB shipping point sebesar 2% dari harga barang. Bea Masuk untuk produk mesin sesuai nomer di Harmoni Sistem sebesar 1 permil. Berapa besar PPN yang harus dibayar ?

Harga Mesin	: Rp. 500.000.000,-
Asuransi 0,25%	: Rp. 1.250.000,-
Biaya Pengiriman 2%	: Rp. 10.000.000,-

Bea Masuk (HS)	0.1%	: Rp.	500.000,-
Total biaya / Nilai Impor		: Rp.	511.750.000,-
PPN 10%		: Rp.	51.175.000

4.

PPN atas Nilai Export

Tarif 0%

5. PPN atas Nilai Lain

Penghitungan PPN atas penyerahan Emas Perhiasan

Rumus Penghitungan :

$$10\% \times \text{DPP} (20\% \times \text{Harga Jual})$$

Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak). Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Lain yang ditetapkan sebesar 20% dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian.

Dalam hal penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar Emas Perhiasan dengan emas batangan kadar 24 karat sebagai pengganti seluruh bahan baku pembuatan Emas Perhiasan, Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar 20% (dari selisih antara Harga Jual Emas Perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar 24 karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut)

Contoh :

Dikarenakan hari raya sudah berlalu maka mbak jomblang ingin menjual lagi emasnya dengan berat 10 gram. Harga beli emas (menurut pedagang) dan sebagai harga jual emas (menurut penjual) adalah sebesar Rp. 910.000 per gram. PPN yang dibayar adalah

Harga jual : Rp. 910.000/ gram
Berat emas : 10 gram
Harga jual : $10 \times \text{Rp.}910.000,- = \text{Rp.} 9.100.000,-$
DPP : $20\% \times \text{Rp.}9.100.000 = \text{Rp.}1.820.000,-$
PPN : $10\% \times \text{Rp.} 1.820.000 =$
: Rp. 182.000,-

6. Pemakaian Sendiri

Contoh :

PT. Kalysta memproduksi ban dengan harga jual per biji Rp. 750.000 termasuk laba 10%,-. Untuk mengangkut ke distribusi maka PT kalysta menggunakan truk miliknya. Karena sudah dipakai lama maka ban truk aus dan dipakailah ban buatan sendiri sebanyak 6 biji. Maka atas penggunaan sendiri (produktif) tidak terutang PPN

Jika pada hari ulang tahun PT. Kalysta memberikan kepada distributornya hadiah berupa ban sebanyak 100 unit, maka PPN yang harus dipungut adalah: Harga Jual tanpa Laba = $(100/110) \times \text{Rp.} 750.000,- = \text{Rp.} 681.820,-$ (DPP per biji)

PPN untuk 1 biji = $10\% \times \text{Rp.}681.820,- = \text{Rp.}68.182,-$

Untuk 100 biji PPN yang terutang = $100 \times \text{Rp.} 68.182 = \text{Rp.} 6.818.200$

- a. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film

PMK Nomor 121/PMK.03/2015

Contoh :

PT. Rapi Film memproduksi film Indonesia tahun 2020 sebanyak 5 judul dan yang selesai dan diserahkan 4 judul. Harga tiap judul masing masing dari Film 1

sampai ke 5 adalah Rp. 400 Juta, Rp. 450 Juta, Rp. 435 juta, Rp, 600 juta dan Rp. 550 juta. Dikarenakan film ke 5 tertahan di badan sensor nasional maka diserahkan tahun 2021. PPN yang dipungut adalah

Jumlah Film yang diserahkan	: 4 Film
Nilai Film	: Rp.1.885.000.000
PPN 10%	: Rp. 188.500.000

- b. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran

Contoh :

Lihat di masalah khusus

- c. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar

Contoh :

Mesin cetak biji plastik oleh perusahaan sudah usang dan oleh karena itu dijual dengan harga Rp.100.000.000,-, maka:

- PPN yang terutang = $10\% \times \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 10.000.000,-$

- d. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan

Contoh :

PT Primacons agen tunggal pemegang merek kendaraan mempunyai banyak agen salah satunya di Surabaya. Harga perolehan kendaraan adalah sebesar Rp. 20.000.000.

Oleh cabang yang ada di Surabaya dijual dengan harga R. 25.000.000,-. PPN yang harus dibayar oleh cabang Surabaya ke kantor pusat Jakarta adalah

Harga jual ke cabang Rp.20.000.000,-
PPN 10% Rp. 2.000.000,-

- e. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;

Contoh :

Seorang makelar/ pedagang perantara menjualkan barang milik boss besar kepada pembelinya seharga Rp. 500.000.000 sudah termasuk margin keuntungan yang ia dapatkan sebesar 20%. Maka PPN yang dipungut adalah

Harga jual : Rp.500.000.000,-
PPN 10% : Rp. 50.000.000,-

- f. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui Juru lelang adalah harga lelang;

Contoh :

Dikarenakan kredit PT AAA macet maka 10 Mobil PT AAA dilakukan lelang oleh PT Balai Lelang Bandung di Kantor Perbendaharaan Negara. Harga Lelang mobil per unit Rp.100.000.000,-

Harga 10 mobil : Rp.1.000.000.000
PPN 10% : Rp. 100.000.000

- g. DPP untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih:

Contoh :

Krisna mengirimkan hasil karyanya ke lomba karya kreatif ke Jakarta lewat perusahaan ekspedisi. Harga

karyanya ditaksir Rp.100.000.000,- dengan bobot 10 kg.
Biaya pengiriman lewat kurir J&A sebesar Rp.10.000/
kg

Biaya Pengiriman: $10 \times \text{Rp.}10.000,- = \text{Rp.}100.000,-$

DPP 10% : Rp. 10.000,-

PPN : $10\% \times \text{Rp.}10.000,- = \text{Rp.}1.000,-$

- h. PPN yang terutang untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau Jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 1% dari jumlah yang di tagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;

Contoh:

PT. Antatour mengadakan paket tour keliling Eropa dengan biaya Tour sebesar Rp. 50.000.000,- per orang. Biaya asuransi 1%. Besarnya PPN yang ditanggung adalah

Biaya Tour : Rp.50.000.000,-

Biaya Asuransi 1% : Rp 500.000,-

Total Biaya : Rp. 50.500.000,-

DPP 10% : Rp. 5.050.000,-

PPN 10% dari DPP : Rp. 505.000

- i. PPN untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi adalah 1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Contoh :

Mahasiswa Prodi Pajak melakukan studi exkursi ke Bali naik Bus dengan tarif /biaya bus selama 5 hari Rp.15.000.000. Berapa PPN yang harus dibayar

Biaya Transpot	:	Rp. 15.000.000,-
DPP 10%	:	Rp. 1.500.000,-
PPN 10% dari DPP	:	Rp. 150.000,-

C. Latihan :

Hitunglah PPN untuk:

1. Atas penjualan rokok diketahui bahwa tarif efektif 9,1% dan penjualan selama setahun adalah sebesar Rp. 1.500.000.000
2. Berapa PPN yang harus dibayar apabila diketahui harga barang sebesar Rp. 100.000.000,-, jumlah diretur sebesar 5% dan potongan harga sebesar 10% setelah retur
3. Manakah yang merupakan JKP atas penyerahan Jasa yang dilakukan oleh hotel Mercurious, jika diketahui Hotel Mercurius memperoleh penghasilan dari penjualan kamar, persewaan ruangan untuk pesta, ruangan untuk renang yang disewakan untuk umum, Fitness center untuk masyarakat setempat dan karaoke untuk tamu hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2014 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.10/2016 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

PMK No. 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010
Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

SE-04/PJ.51/2002 Tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pemakaian Sendiri
Dan Atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak Dan
Atau Jasa Kena Pajak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573

Bab 7

FAKTUR PAJAK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, maka peserta akan dapat mengetahui :


- Pengertian Faktur Pajak
- Jenis - jenis Faktur Pajak
- Cara membuat Faktur Pajak
- Cara meminta nomor Faktur Pajak
- Cara jika ada Faktur Pajak yang bermasalah

A. Dasar Hukum Membuat Faktur Pajak

- UU PPN 1984 Psl.13 ayat (1)
- UU N0 11 tahun 2020 UU Cipta Kerja
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 /PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara

Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

- Pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng-04/PJ.09/2013 Tentang Aturan Baru Tata Cara Penomoran Faktur Pajak
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Dalam Bentuk Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan



Gambar 7.1 :
Landasan Hukum Pembuatan Faktur Pajak

B. Pengertian Faktur Pajak

1. UU PPN 1984 Pasal 1 angka 23: Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak
2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 24 /PJ/2012 butir 4 Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/ atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 bulan kalender
3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor per- 24 /PJ/2012 butir 9 Faktur Pajak Tidak Lengkap adalah Faktur Pajak yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau mencantumkan keterangan tidak sebenarnya atau sesungguhnya dan/ atau mengisi keterangan yang tidak

sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

4. Menurut PER-16/PJ/2014 ps1 1 Faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui Praktik atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



Gambar 7.2
Faktur Pajak

https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrwS_Yq7BKdgA1wA1SbLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=faktur+pajak+elektronik&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=26&iurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Ffe-faktur2015kpp413-150216002357-conversion-gate02%2F95%2Fefaktur-sosialisasi-2015-3-638.jpg%3Fcb%3D1424067961&action=click

C. Pembuatan Faktur Pajak

1. Syarat Formal

Sesuai pasal 13 ayat (1a) & (2a) UU PPN 1984 maka saat Pembuatan Faktur Pajak adalah:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Yaitu Pada saat saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Disamping itu, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 bulan kalender, dimana Faktur Pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

2. Syarat Material :

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor per- 24 / PJ/2012 pasal 5 & 6 Faktur Pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit mencantumkan:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga

- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak.

Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/ atau tidak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/ pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani sesuai dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap. Untuk Faktur Pajak atas Penyerahan BKP/JKP yang pembayarannya dengan valuta asing dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termyn dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

**PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)
Teori Dan Praktik**

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



Surabaya, 15 Maret 2018

Gambar 7.3
Faktur Pajak Manual

Krishand Faktur Pajak - [Faktur Pajak Standar]

New Delete Close Report

No. Faktur Pajak: DGUSY-056-0000001	Auto No.	No. Invoice: INV-005/01/KRT	Record Created: 18/03/2005 05:10:57 PM
Tgl Faktur Pajak: 14/01/2004	Mata Uang: IDR	Tarif PPN: 10 %	Record Modified: 22/03/2005 10:13:52 AM
Nama Pembeli: PT ALTRAK 19781		Kurs Pajak: 1.00 / 1 RP	
NPWP: 01.302.787.5-013.000		Tanda Tangan: Rudianto	
Alamat Pembeli: Jl. RSC, Veteran No. 4 Bintaro		Jabatan: Manager Accounting	
Jenis Faktur Pajak: Bukan Pemungut PPN			

No.	Kode Barang	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Satuan	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual
1	FAX	MESIN FACSIMILE				5,250,000.00

Record: 2 of 2

Tarif	DPP	PPn BM	Harga Jual	IDR	5,250,000.00
%			Dikurangi Potongan Harga	IDR	0.00
%			Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima	IDR	0.00
%			Dasar Pengenaan Pajak: Valas <input type="checkbox"/> 100/110	IDR	5,250,000.00
%			Dasar Pengenaan Pajak	IDR	5,250,000.00
Jumlah		0	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	IDR	525,000.00

Record: 4 of 4

Form View

Gambar 7.4
Faktur Pajak Elektronik (e faktur)

3. Pembuatan Faktur Pajak


Sejak 1 April 2013, pembuatan Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per- 24/PJ/2012.

Adapun prosedur pembuatan Faktur Pajak oleh PKP sbb :

Pertama,

- PKP datang ke KPP menyampaikan surat permohonan kode aktivasi dan *password*.
- Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, KPP akan menerbitkan kode aktivasi dan *password*.
- Setelah itu, KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim *password* ke email PKP

Alamat pengiriman dan alamat email harus ditulis dengan jelas dan benar agar kode aktivasi dan *password* dapat diterima



Gambar 7.5
Pembuatan E Faktur

https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrwSYq7BKdgA1wA1SbLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=faktur+pajak+elektronik&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=10&iurl=https%3A%2F%2Fassets-a2.kompasiana.com%2Fstatics%2Ffiles%2F1411605397328365757.png%3Ft%3Do%26v%3D760&action=click

Kedua,

- PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
- PKP datang ke KPP menyampaikan surat permintaan Nomor seri Faktur Pajak.

Syarat :

- PKP harus telah melaporkan SPT Masa PPN 3 Masa Pajak sebelumnya
- PKP meng-entry kode aktivasi dan password secara mandiri
- KPP langsung memberikan surat pemberitahuan yang berisi block number Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP.

Yang harus diperhatikan :

- PKP hanya dapat membuat Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang telah diberikan oleh DJP.
- Apabila diperlukan, PKP dapat mengajukan lagi permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke KPP.
- Dalam membuat Faktur Pajak, PKP harus menambahkan sendiri 3 digit di depan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah diberikan oleh DJP

Ketiga

- PKP menyampaikan nama pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak
- PKP menyampaikan surat pemberitahuan nama dan contoh tanda tangan pejabat/pegawai yang berhak

menandatangani Faktur Pajak, dilampiri dengan KTP/SIM/Paspor yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang.

- Surat pemberitahuan tersebut wajib disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/pegawai tersebut mulai menandatangani Faktur Pajak.

Nomor Seri dan Nomor Kode Faktur Pajak

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012 Pasal 7:


PKP harus membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen Pajak ini sbb:

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terdiri atas 16 (enam belas) digit, yaitu:


- a. 2 digit pertama adalah Kode Transaksi
- b. 1 digit berikutnya adalah Kode Status; dan
- c. 13 digit berikutnya adalah Nomor Seri Faktur Pajak.

Sehingga Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:



Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur

Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian seterusnya.



Gambar 7.6
Nomer Faktur Pajak

https://id.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrwZeRxA6dgEUyAEwLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3BpdnM-?p=faktur+pajak+ppn+peraturan&fr2=piv-web&fr=mcafee#id=12&iurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-wcs8nF0rbBU%2FVXexdOPuY2I%2FAAAAAAAAAAAdo%2F0_AkPJT7MnA%2Fs1600%2F2015-06-10_10.38.14.jpg&action=click

D. Saat pembuatan Faktur Pajak

Pasal 13 Ayat 1a UU PPN Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Bendahara pemerintah.

Disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 pasal 69 Faktur pajak dibuat saat

1. saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
4. saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
5. saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang PPN

E. Hal hal lain berkenaan dengan Pembuatan Faktur Pajak, Pembetulan, Penggantian Faktur Pajak

Beberapa hal yang berkaitan dengan faktur pajak sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.Per.24/PJ./2012

Atas faktur pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.

Atas Faktur Pajak yang hilang, baik PKP yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut, dapat membuat *copy* dari arsip Faktur Pajak.

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang Faktur Pajaknya telah diterbitkan, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak

Penerbitan Faktur Pajak pengganti atas faktur pajak yang rusak, atau pembatalan Faktur Pajak karena pembatalan penyerahan BKP/JKP dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembetulan SPT Masa PPN dalam hal pembuatan faktur pajak pengganti atau dibatalkan dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi

Sesuai dengan UU no 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 2 a Faktur pajak gabungan, dalam penjelasan disebutkan bahwa untuk meringankan beban administrasi, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan membuat Faktur Pajak gabungan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya

Faktur Pajak yang dibuat melewati 3 bulan tidak dapat diperlakukan sebagai faktur pajak, dengan sendirinya tidak dapat dikeditkan

Contoh 1 :

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha B misalnya pada tanggal 1, 5, 10, 11, 12, 20, 25, 28, dan 31 Juli 2019, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 sama sekali belum ada pembayaran atas penyerahan

tersebut, Pengusaha Kena Pajak A diperkenankan membuat 1 Faktur Pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Juli, yaitu paling lama tanggal 31 Juli 2019.

Contoh 2:

Pengusaha Kena Pajak Abraham melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha Brahma pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2020. Pada tanggal 28 September 2020 terdapat pembayaran oleh pengusaha Brahma atas penyerahan tanggal 2 September 2020. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Abraham menerbitkan Faktur Pajak gabungan, maka Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2020 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan September.

Contoh 3:

Pengusaha Kena Pajak Abraham melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada pengusaha Brahma pada tanggal 2, 7, 9, 10, 12, 20, 26, 28, 29, dan 30 September 2020. Pada tanggal 28 September 2010 terdapat pembayaran atas penyerahan tanggal 2 September 2020 dan pembayaran uang muka untuk penyerahan yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2020 oleh pengusaha Brahma. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Abraham menerbitkan Faktur Pajak gabungan, Faktur Pajak gabungan dibuat pada tanggal 30 September 2010 yang meliputi seluruh penyerahan dan pembayaran uang muka yang dilakukan pada bulan September

Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang telah melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas PPN pada Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan oleh PKP penjual, harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, sepanjang terhadap SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

F. Latihan

Isikan transaksi dibawah ini kedalam faktur pajak :

Tanggal 6 juni 2020 ditandatangani kontrak/kesepakatan penjualan 100 Unit Komputer dengan harga Rp. 5.000.000 per unit. Pembayaran dilakukan dengan uang muka 10% tertanggal 6 Juni 2020 dan sisanya dibayar setelah pengiriman diterima yaitu 8 Agustus 2020. Pada pembayaran kedua karena tepat waktu maka ada potongan 5% dari sisa pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per- 24 /PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedaan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur

Pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng-04/Pj.09/2013 Tentang Aturan Baru Tata Cara Penomoran Faktur Pajak

Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Dalam Bentuk Elektronik.

Undang- Undang PPN 1984 Psl.13 ayat (1)

Undang- Undang No 11 Tahun 2020 Tentang UU Cipta Kerja

Bab 8

PAJAK KELUARAN (PK) dan PAJAK MASUKAN (PM)

A. Dasar Hukum

UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU no 42 tahun 2009

B. Pengertian

UU Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU 42 thn 2009 Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU 42 thn 2009 Pasal 1 angka 25

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak

Menurut IBFD *International Tax Glossary, 7th Edition. ISBN: 978-90-8722-303-8*

Pajak Masukan atau *input tax* atau *input value add tax* (VAT) adalah PPN yang dibayarkan oleh pengusaha terkait dengan perolehan barang dan jasa untuk tujuan bisnis.

output tax/output value add tax (VAT) atau Pajak Keluaran adalah PPN yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak oleh pengusaha atas penyerahan barang atau jasa untuk pihak ketiga.

C. Karakteristik Pajak Keluaran (PK)

Beberapa ciri dari Pajak Keluaran (PK)

PPN disebut juga sebagai pajak objektif, karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak dan bukan pada subyek atau wajib pajaknya. Pengenaan pajak keluaran didasari atas penetapan tarif barang yang ditentukan berdasarkan undang-undang, yang dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual.

Penjual yang boleh memungut PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan yang boleh dipungut adalah Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP)

Sebagai alat untuk memungut pajak, maka PKP menggunakan Faktur Pajak. Faktur Pajak hanya boleh digunakan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP

Bukti pungut dalam bentuk Faktur Pajak inilah yang dinamakan Faktur Pajak Keluaran. Disebut sebagai Pajak Keluaran karena dihasilkan atas pemungutan pajak atas barang atau jasa yang dikeluarkan

D. Karakteristik Pajak Masukan

Sebagai seorang pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP maka akan dipungut PPN. Yang boleh memungut PPN dari perolehan barang yang dilakukan oleh pembeli adalah PKP, dan bukti pungutannya adalah Faktur Pajak

Karena Faktur Pajak diperoleh dari memperoleh barang atau jasa, maka disebut dengan Faktur Pajak Masukan. Pajak Masukan ini artinya pajak yang telah dibayar oleh pembeli dan PPN

dalam Faktur Pajak ini dapat menjadi pengurang (kredit pajak) pada saat pembeli tersebut melakukan penyerahan atas hasil produksinya atau menjual kembali barang dan memungut pajak yang disebut Pajak Keluaran sehingga PPN yang harus disetor ke Negara adalah PK-PM.

Ps1 9 ayat (8) UU PPN 1984

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (catatan: berdasarkan UU No.11 th.2020 Pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun sampai dengan ditulisnya buku ini aturan pelaksanaan UU No.11 th.2020 belum keluar).
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
- perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
- pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana faktur pajak yang sah yaitu memenuhi syarat formal atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
- pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak seperti yang ditentukan oleh DJP

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak (catatan: berdasarkan UU No.11 th.2020 Pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun sampai dengan ditulisnya buku ini aturan pelaksanaan UU No.11 th.2020 belum keluar).
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan (Catatan: sesuai UU No.11 th.2020, diperkenankan dikreditkan)
- perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) (Catatan: Dalam UU No.11 th.2020 diperkenankan untuk dikreditkan)
- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan

E. Konsep PK – PM

UU Nomor 8 th.1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 42 tahun 2009

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena

Pajak. Namun sebaliknya apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diminta kembali namun secara umum permintaan kembali kelebihan pembayaran pajak tersebut harus dilakukan pada akhir tahun. Namau ada pula beberapa jenis usaha tertentu yang jika terjadi kelebihan bayar PPN dapat dilakukan pengembalian setiap masa/ bulan pajak

F. Penyerahan Campuran BKP- JKP dan Non BKP -JKP

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)
Teori Dan Praktik**

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB <small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diangkrakan)</small>	
NAMA/NPWP :		Masa : 44 (mm-yy-yy)	
NPWP :		Pembetulan Ke : ()	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	(A.1)	0	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Digunggung	(A.2)	0	0
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Digunggung			0
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 01, 24, 26 dan 02 ditambah I.B.2)	(1)	0	0
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 02 dan 03)	(2)	0	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 07)	(3)	0	0
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktor Pajak Kode 09)	(4)	0	0
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	(B.1)	0	0
B. Perolehan BKP/JKP dan Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	(B.2)	0	0
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	(B.3)	0	0
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0	0
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yy-yy)			
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		0	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (II.A + III.B.4)	(C.5)	0	

Gambar 8.1
Rekap PM dan PK PPN

G. Lebih dan Kurang bayar

Sebagai implikasi PK dan Masukan adalah adanya kekurangan dan kelebihan membayar pajak yang akan dibahas pada bab selanjutnya yaitu perlakuan kompensasi dan restitusi. Berikut contoh keadaan yang menimbulkan lebih dan kurang bayar

Tabel 8.1

Daftar Transaksi Pembelian dan Penjualan PT Primacons

TANGGAL	PEMBELIAN (PM)	PENJUALAN (PK)	KETERANGAN	
JUNI	10.000.000	5.000.000		
JUNI	15.000.000	10.000.000	EXPORT	
JUNI	50.000.000	25.000.000		
JUNI	5.000.000	25.000.000		
JUNI	7.500.000	8.000.000		
TOTAL	87.500.000	63.000.000	- 24.500.000	LEBIH BAYAR
JULI	10.000.000	15.000.000		
JULI	15.000.000	17.500.000		
JULI	20.000.000	15.000.000		
JULI	10.000.000	12.000.000		
JULI	500.000	-		
TOTAL	55.500.000	59.500.000	4.000.000	KURANG BAYAR
NOVEMBER	25.000.000	35.000.000	10.000.000	KURANG BAYAR
DESEMBER	45.000.000	60.000.000	15.000.000	KURANG BAYAR

Dari tabel 8.2 diatas dapat dilakukan penjelasan sebagai berikut

Contoh 1

Penghitungan PPN Keluaran

Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar Rp5.000.000. Tentukan besar PPN keluarannya!

Harga 1 laptop : Rp5.000.000
 PKP menjual sebanyak 20 unit : $20 \times \text{Rp}5.000.000 =$
 Rp100.000.000

Maka PPN adalah : $\text{Rp}100.000.000 \times 10\%$ (tarif PPN) = Rp10.000.000

Jadi, PPN sebesar Rp10.000.000 merupakan PPN Keluaran dari PKP yang menyerahkan atau yang menjual BKP (laptop) tersebut.

Contoh 2

Penghitungan/Pengkreditan PPN Masukan

Untuk menemukan PPN terutang yang harus disetorkan ke kas negara, sebelumnya harus dilakukan pengurangan antara PPN Keluaran dan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Hasil dari pengurangan tersebutlah yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara.

Meski pajak masukan ini dapat dikreditkan, namun ada batasan waktu pajak masukan bisa dikreditkan. Pajak masukan dapat dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dapat pula dikreditkan pada masa pajak berikutnya, namun selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak.

Contoh 3

Pengusaha yang sudah PKP dalam masa pajak Februari 2016 memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini:

Atas penyerahan BKP, Pajak Keluaran dari PKP tersebut sebesar Rp100.000.000, sedangkan Pajak Masukannya sebesar Rp90.000.000.

Maka Pajak Keluaran – Pajak Masukan = Rp100.000.000 – Rp90.000.000 = Rp10.000.000 (PPN kurang bayar) dan Rp.10.000.000 inilah yang harus di setor ke kas negara.

- Pada masa pajak Maret 2016
PPN keluaran PKP tersebut sebesar : Rp110.000.000
Sedangkan pajak masukannya sebesar : Rp130.000.000
Maka, PPN keluaran – pajak masukan : Rp20.000.000
(Lebih bayar PPN)
- Pada masa pajak April 2016
Pajak keluaran dari PKP tersebut sebesar : Rp110.000.000
Sedangkan Pajak Masukannya sebesar : Rp90.000.000

Maka, Pajak keluaran – Pajak Masukan : Rp20.000.000
(Kurang bayar PPN)
PPN kurang bayar sebesar : Rp20.000.000
Kelebihan bayar pada bulan Maret adalah Rp20.000.000
Jadi PPN masa April Rp0 atau nihil.

Baik PPN keluaran dan masukan yang dilakukan oleh PKP ini wajib dituangkan dalam faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan dan perolehan BKP/JKP.

H. Latihan

Diketahui kegiatan usaha Koperasi PT. Ombak sbb.:

1. Penjualan besi baja
2. Penjualan Susus Kaleng
3. Penambangan batu bara
4. Penambangan emas
5. Pembuatan telur asin
6. Penjualan Beras
7. Penjualan minyak tanah
8. Penjualan bensin
9. Pemakaian air minum untuk tamu kantor
10. Jasa kebugaran
11. Jasa pemijatan
12. Jasa dokter umum
13. Jasa penyediaan tenaga kerja
14. Jasa Pendidikan/ kursus
15. Jasa pemberitaan

Tentukan mana BKP dan JKP yang dapat dipungut PPN

BIBLIOGRAFI PENULIS



N. Purnomo Lahir di Semarang 6 juni 1962 bertepatan dengan lahirnya presiden Republik Indonesia pertama Ir. Soekarno. Berpendidikan sarja Akuntansi dan magister pemasaran guna melengkapi “komersialisasi” latar belakangnya dalam kiprah membangun dunia Pendidikan. Berlatar belakang Banker sebelum akhirnya berpindah profesi sebagai seorang pendidik. Ia sebagai pendiri dan Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Ubaya, Pendiri dan Ketua Pelatihan Pajak Politeknik Ubaya, sebagai Ketua Tax Center Politeknik sekaligus sebagai Pendiri dan Ketua Forum Tax Center Surabaya. Purnomo disamping sebagai dosen juga aktif sebagai pembicara baik di pelatihan pajak bersertifikat (brevet pajak) maupun dalam seminar baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional

Beberapa karya buku yang pernah disusunnya antara lain Kepemimpinan Berkarakter, Negosiasi Berkarakter Lintas Budaya kedua buku ini memperoleh hibah Buku dari Pemerintah. Buku yang lain yang berlatar belakang profesinya sebagai banker adalah, Membedah Praktek Perbankan, Analisis Praktek Perbankan, Kepemimpinan Berkarakter Edisi 1 dan 2, Mengungkap Praktek Perbankan Dibalik Kerahasiaan Bank, Manajemen Perkreditan Bagi BPR. Sedangkan buku pajak yang pernah ditulis adalah Laboratorium (lab) PPN, Lab. PPh. Orang Pribadi dan Lab. PPh Badan

Disamping sebagai penulis buku banyak penelitian yang sudah diterbitkan diantaranya *Analysis of Relationship Among Factors That Influence Attitude tax Payer on Tax Payer Compliance*, *Comparison of Tax Amnesty Implementation in Developing Counrties*, *Factors In Taxation Policies Issuances*, *An Analysis on The Factors Affecting Credit Selection in BPR to Increase Competitiveness*, Analisis

Perbandingan Kebijakan Perpajakan Antara “*Reiventing Policy*” dan “*Sun Set Policy*”, *An Analysis on the Factors Affecting Credit Selection In BPR to Increase Competitiveness, The Analysis Of Tax Ratio In Indonesia And The Steps Taken To Increase It.*



R. Soerjatno, lahir tahun 1953, sebagai Dosen Perpajakan di Program Diploma Perpajakan Politeknik Ubaya dan juga sebagai Instruktur Brevet Pajak Ubaya sejak th.2009 s.d. sekarang, dan telah memperoleh sertifikat Konsultan Pajak Tingkat C. Sebelum tahun tersebut,

berkarier di Direktorat Jenderal Pajak yang purna bhakti tahun 2009. Adapun pengalaman di Direktorat Jenderal Pajak (nama/istilah di DJP masih untuk Struktur yang lama) adalah

1. Sebagai Verifikator / Penghitung Pajak Penghasilan pada seksi PPh
2. Sebagai Kepala Sub Seksi Verifikasi PPN pada Seksi PPN
3. Sebagai Kepala Kantor Penyuluhan Pajak (waktu itu masih bernama KAPENPA)
4. Sebagai Kepala Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh
5. Sebagai Kepala Seksi PPN
6. Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak
7. Terakhir sebagai Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding

Buku Perpajakan yang pernah ditulis adalah Buku Laboratorium PPN dan PPnBM